



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 580/K.1/PDP.07/2024
TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kurikulum sebagai acuan dalam pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;

b. bahwa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembelajaran sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KURIKULUM PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam pembelajaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

Plt. KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 580/K.1/PDP.07/2024
TENTANG
TENTANG KURIKULUM PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu, saat ini telah ditetapkan nilai dasar (*core values*) ASN BerAKHLAK bagi aparatur sipil negara sebagai dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kerja individu/ instansi. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil bertujuan menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK dalam mendukung *employer branding* aparatur sipil negara “Bangga Melayani Bangsa”.

Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan strategi yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habituasi*), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatni dalam dirinya sebagai karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada *core values* ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. Pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain pelatihan yang adaptif, dinamis, fleksibel, dan responsif bagi calon pegawai negeri sipil sebagai awal pembentukan karakter pegawai negeri sipil dan penguatan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya melalui penyelenggaraan pelatihan modern yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikombinasikan dengan

pembelajaran klasikal yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan desain pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terpadu yang modern melalui penyelenggaraan *blended learning* telah sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil di masa prajabatan. Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil berdasarkan kedudukan dan perannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang pegawai negeri sipil.

B. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
6. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.
7. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
8. Pelatihan Dasar CPNS Klasikal yang selanjutnya disebut Pelatihan Klasikal adalah Pelatihan Dasar CPNS yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

9. Pelatihan Dasar CPNS Terpadu yang selanjutnya disebut *Blended Learning* adalah Pelatihan Dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
10. Pelatihan Mandiri secara Daring yang selanjutnya disebut Pelatihan Mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta Pelatihan Dasar CPNS secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
11. Pelatihan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut *Distance Learning* adalah pembelajaran kolaboratif antara Peserta Pelatihan Dasar CPNS dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan dikelola bersama dengan lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi.
12. Peserta Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disebut Peserta adalah CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS.
13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Teknis Bidang Tugas adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat teknis administratif dan teknis substantif yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk melaksanakan bidang tugas jabatan PNS.
17. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
18. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.
19. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
20. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
21. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS.
22. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.

23. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga Peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

b. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk: memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan membangun kerja sama yang sinergi.

c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif *smart* ASN.

d. Agenda Habitulasi

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk memfasilitasi Peserta melakukan proses aktualisasi substansi Mata Pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai Mata Pelatihan yang telah dipelajari.

Selain keempat agenda pembelajaran tersebut, diberikan pembelajaran Agenda Orientasi Program. Pembelajaran Orientasi Program ini diberikan untuk membekali Peserta dengan pemahaman tentang orientasi yang membekali Peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS, membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran, kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS, kemampuan memahami pentingnya kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai pelayan masyarakat,

kemampuan memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan serta nilai-nilai organisasi instansinya.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

- a. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis administratif
Kurikulum penguatan kompetensi teknis administratif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- b. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Substantif
Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis substantif, diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, substantif dan/atau bidang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan/atau
 - 2) memfasilitasi Peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.

Penyusunan kebutuhan Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN.

B. Mata Pelatihan

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

- a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara
Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara adalah sebagai berikut:
 - 1) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
 - 2) Analisis Isu Kontemporer; dan
 - 3) Kesiapsiagaan Bela Negara.Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan Kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik.
- b. Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS
Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS adalah sebagai berikut:
 - 1) Berorientasi Pelayanan
 - 2) Akuntabel;
 - 3) Kompeten;
 - 4) Harmonis;
 - 5) Loyal;
 - 6) Adaptif; dan
 - 7) Kolaboratif.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.

- c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen ASN; dan
- 2) *Smart* ASN.

Seluruh Mata Pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN.

- d. Agenda Habitiasi.

Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda habitiasi adalah Aktualisasi, dengan pembagian tahap kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Konsepsi Aktualisasi;
- 2) Penjelasan Aktualisasi;
- 3) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi;
- 4) Evaluasi Rancangan Aktualisasi;
- 5) Pembekalan Habitiasi;
- 6) Aktualisasi di tempat kerja;
- 7) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi; dan
- 8) Evaluasi Aktualisasi.

Seluruh kegiatan pembelajaran tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan Kurikulum agenda habitiasi.

Selain Mata Pelatihan dalam 4 (empat) agenda pembelajaran tersebut dilaksanakan pula Mata Pelatihan dalam agenda orientasi program, yang terdiri dari:

- a. Pelatihan Klasikal:

- 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- 2) Dinamika Kelompok;
- 3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN;
- 4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL); dan
- 5) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.

- b. *Blended Learning*:

- 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- 2) Dinamika Kelompok;
- 3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN;
- 4) *Core Values* dan *Employer Branding* ASN;
- 5) Profesionalisme ASN;
- 6) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL);
- 7) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia aparatur mengacu pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan berkoordinasi dengan LAN.

Selain Kurikulum, agenda, dan Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pula kegiatan evaluasi Peserta.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

1) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara

a) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Peserta terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- (1) memantapkan wawasan kebangsaan;
- (2) menumbuhkembangkan kesadaran bela negara; dan
- (3) mengimplementasikan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) konsep wawasan kebangsaan;
- (2) kesadaran bela negara; dan
- (3) sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Analisis Isu Kontemporer

a) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan

menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- (1) menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis;
- (2) mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer; dan
- (3) menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) konsepsi perubahan lingkungan strategis;
- (2) isu-isu strategis kontemporer; dan
- (3) teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

3) Kesiapsiagaan Bela Negara

a) Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta untuk dapat memahami kerangka bela negara dalam Pelatihan Dasar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui aktivitas di luar kelas melalui kegiatan praktik peraturan baris berbaris, tata upacara sipil, dan keprotokolan, bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan, kemudian diakhiri dengan melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan prakarsa menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu memahami kerangka bela negara dalam Pelatihan Dasar CPNS dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- (1) menjelaskan kerangka bela negara dalam Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara;
- (3) menyusun rencana aksi bela negara; dan
- (4) melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara.

- d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) kerangka kesiapsiagaan bela negara;
 - (2) kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara;
 - (3) rencana aksi bela negara; dan
 - (4) kegiatan kesiapsiagaan bela negara.
- b. Agenda Nilai-nilai Dasar PNS
 - 1) Berorientasi Pelayanan
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pelayanan pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:
 - (1) menjelaskan berorientasi pelayanan secara konseptual-teoritis sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik berorientasi pelayanan);
 - (3) memberikan contoh perilaku pemahaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti; dan
 - (4) menganalisis atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah:
 - (1) konsep berorientasi pelayanan;
 - (2) panduan perilaku berorientasi pelayanan;
 - (3) berorientasi pelayanan dalam konteks organisasi; dan
 - (4) studi kasus berorientasi pelayanan.
 - 2) Akuntabel
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Akuntabel pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan akuntabel secara konseptual-teoritis yang bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik akuntabel);
 - (3) memberikan contoh perilaku dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan; dan
 - (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan akuntabel secara tepat.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) konsep akuntabilitas;
 - (2) panduan perilaku akuntabel;
 - (3) akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah; dan
 - (4) studi kasus akuntabel.
- 3) Kompeten
- a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Kompeten pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan peningkatan Kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar serta pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai kompeten dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan kompeten secara konseptual-teoritis yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik kompeten);
 - (3) memberikan contoh perilaku dengan peningkatan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar serta pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik; dan

- (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan kompeten secara tepat.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) konsep pengembangan kompetensi;
 - (2) panduan perilaku kompeten;
 - (3) kompeten dalam konteks organisasi pemerintah; dan
 - (4) studi kasus kompeten.
- 4) Harmonis
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai harmonis pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya, suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan harmonis secara konseptual-teoritis yang saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik) harmonis;
 - (3) memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya, suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif; dan
 - (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) konsep harmonis;
 - (2) panduan perilaku harmonis;
 - (3) harmonis dalam konteks organisasi pemerintah; dan
 - (4) studi kasus harmonis.
- 5) Loyal
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Loyal pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai loyal dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan loyal secara konseptual-teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik) loyal;
- (3) memberikan contoh perilaku dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara; dan
- (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) konsep loyal;
- (2) panduan perilaku loyal;
- (3) loyal dalam konteks organisasi pemerintah; dan
- (4) studi kasus loyal.

6) Adaptif

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Adaptif pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan adaptif secara konseptual-teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik) adaptif;
- (3) memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif; dan
- (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat

- d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) konsep adaptif;
 - (2) panduan perilaku adaptif;
 - (3) adaptif dalam konteks organisasi pemerintah; dan
 - (4) studi kasus adaptif.
- 7) Kolaboratif
- a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk memfasilitasi pembentukan nilai Kolaboratif pada Peserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta mampu mengaktualisasikan nilai kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan kolaboratif secara konseptual-teoritis yang terus membangun kerja sama yang sinergis;
 - (2) menjelaskan panduan perilaku (kode etik) kolaboratif;
 - (3) memberikan contoh perilaku dengan pemberian kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama; dan
 - (4) menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan kolaboratif secara tepat.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) konsep kolaboratif;
 - (2) panduan perilaku kolaboratif;
 - (3) kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah; dan
 - (4) studi kasus kolaboratif.
- c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Manajemen ASN
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta Pelatihan dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik

ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan dapat:

- (1) menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- (2) menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- (3) menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah:

- (1) kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN;
- (2) konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN; dan
- (3) mekanisme pengelolaan ASN.

2) *Smart ASN*

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital *smart ASN*.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital *smart ASN*.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:

- (1) menjelaskan literasi digital *smart ASN*;
- (2) menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi;
- (3) memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi; dan
- (4) menganalisis kasus penerapan kecakapan digital dasar.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) literasi digital *smart ASN*;
- (2) kerangka kerja literasi digital;
- (3) kecakapan digital dalam organisasi; dan
- (4) studi kasus literasi digital dasar.

d. Agenda Habitiasi

Agenda habituasi dilaksanakan melalui Mata Pelatihan aktualisasi.

1) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan aktualisasi diberikan untuk membekali Peserta dengan kegiatan pembelajaran konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, penyusunan laporan, dan penyajian hasil aktualisasi.

3) Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Peserta dapat:

- a) menjelaskan konsep dasar aktualisasi;
- b) menjelaskan pembelajaran aktualisasi;
- c) menyusun rancangan aktualisasi;
- d) mempresentasikan rancangan aktualisasi;
- e) menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan pelaporan habituasi;
- f) melaksanakan aktualisasi di tempat kerja;
- g) menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi;
- h) menyiapkan rencana presentasi laporan aktualisasi; dan
- i) mempresentasikan laporan aktualisasi.

4) Materi Pokok

Materi pokok kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

- a) konsepsi aktualisasi;
- b) pembelajaran aktualisasi;
- c) pembimbingan rancangan aktualisasi;
- d) evaluasi rancangan aktualisasi;
- e) pembekalan habituasi;
- f) aktualisasi di tempat kerja;
- g) laporan aktualisasi;
- h) pembimbingan pra evaluasi aktualisasi; dan
- i) evaluasi aktualisasi.

Selain ringkasan Mata Pelatihan dalam 4 (empat) agenda pembelajaran tersebut, disampaikan pula ringkasan Mata Pelatihan dalam Agenda Orientasi Program, yang terdiri atas:

a. Pelatihan Klasikal

Ringkasan Mata Pelatihan Agenda Orientasi Program pada Pelatihan Klasikal adalah sebagai berikut:

1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

a) Deskripsi Singkat

Overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS membekali Peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS

melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini, Peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) menjelaskan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) menjelaskan fasilitas pendukung pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan
- (7) mematuhi tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

d) Materi Pokok

Materi pokok *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut:

- (1) filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
- (2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (3) tujuan dan sasaran, serta kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- (4) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
- (5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
- (6) fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya; dan
- (7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

2) Dinamika Kelompok

a) Deskripsi Singkat

Dinamika kelompok memfasilitasi Peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan

terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok.

- b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan pelatihan.
- c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti Dinamika Kelompok, Peserta dapat:
 - (1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri;
 - (2) mengenal orang lain;
 - (3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan
 - (4) menyepakati komitmen belajar bersama.
- d) Materi Pokok
Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut:
 - (1) pengenalan diri sendiri;
 - (2) pemahaman terhadap orang lain;
 - (3) kelompok dinamis; dan
 - (4) komitmen kelompok belajar.

3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN

- a) Deskripsi Singkat
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai dasar ASN (*Core Values* dan *Employer Branding* ASN) disampaikan untuk membekali Peserta dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan Kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
- b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan Kompetensi menjadi ASN profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
- c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - (2) menjelaskan kebijakan pengembangan Kompetensi; dan
 - (3) menjelaskan Nilai Dasar ASN (*Core Values* dan *Employer Branding* ASN).
- d) Materi Pokok
Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - (2) kebijakan pengembangan kompetensi; dan
 - (3) Nilai Dasar ASN (*Core Values* dan *Employer Branding* ASN).
- 4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL).
 - a) Deskripsi Singkat
Muatan teknis substansi lembaga (MTSL) disampaikan untuk membekali Peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi Instansi Pemerintah asal Peserta dan kinerja organisasi.
- 5) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan
 - a) Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan pengembangan Kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS; dan
 - (2) menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:
 - (1) pengembangan Kompetensi hasil Pelatihan Dasar CPNS; dan

- (2) rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran aktualisasi.

b. *Blended Learning*

Ringkasan Mata Pelatihan agenda orientasi program pada *Blended Learning* adalah sebagai berikut:

- 1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
 - a) Deskripsi Singkat
Overview kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS diberikan dalam Pelatihan Mandiri dan secara klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami esensi program Pelatihan Dasar CPNS melalui penguasaan terhadap filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian pembelajaran pada program *Blended Learning*, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS ini, Peserta diharapkan mampu memahami filosofi dasar, kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, Kompetensi, Kurikulum, evaluasi, dan fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian pembelajaran pada program *Blended Learning*, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
 - (2) menjelaskan kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - (3) menjelaskan tujuan, sasaran, dan Kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - (4) menjelaskan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
 - (5) menjelaskan mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
 - (6) menjelaskan esensi pembelajaran klasikal dari tujuan, sasaran, Kompetensi, Kurikulum, mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan pada Program *Blended Learning*;
 - (7) menjelaskan fasilitas pendukung pelatihan dan memanfaatkannya secara optimal; dan
 - (8) mematuhi tata tertib penyelenggaraan pelatihan secara klasikal.

- d) Materi Pokok
Materi pokok *overview* kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut:
 - (1) filosofi dasar Pelatihan Dasar CPNS;
 - (2) kebijakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - (3) tujuan dan sasaran, serta Kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
 - (4) Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS;
 - (5) mekanisme penyelenggaraan dan sistem evaluasi Pelatihan Dasar CPNS;
 - (6) fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya; dan
 - (7) tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.
- 2) Dinamika Kelompok
 - a) Deskripsi Singkat
Dinamika Kelompok diberikan secara klasikal untuk memfasilitasi Peserta membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui penguasaan terhadap pengenalan diri sendiri, pemahaman terhadap orang lain, kelompok dinamis, dan komitmen belajar kelompok.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu membangun kelompok pembelajaran yang dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti Dinamika Kelompok Peserta dapat:
 - (1) mengidentifikasi nilai-nilai diri dan kebiasaan diri;
 - (2) mengenal orang lain;
 - (3) membangun kelompok belajar yang dinamis; dan
 - (4) menyepakati komitmen belajar bersama.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok Dinamika Kelompok adalah sebagai berikut:
 - (1) pengenalan diri sendiri;
 - (2) pemahaman terhadap orang lain;
 - (3) kelompok dinamis; dan
 - (4) komitmen kelompok belajar.
- 3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN
 - a) Deskripsi Singkat
Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN diberikan oleh penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami esensi kebijakan

pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan Kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya kebijakan pengembangan Kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- (2) menjelaskan kebijakan pengembangan Kompetensi; dan
- (3) menjelaskan nilai dasar ASN.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- (2) kebijakan pengembangan Kompetensi; dan
- (3) menjelaskan nilai dasar ASN.

4) *Core Values* dan *Employer Branding* ASN

a) Deskripsi Singkat

Core Values dan *Employer Branding* ASN diberikan oleh penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami *core values* atau nilai dasar ASN untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan sesuai bidang tugasnya, sehingga membentuk persepsi diri (*employer branding*) ASN sebagai pelayan masyarakat.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pentingnya nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai *employer branding* ASN pelayan masyarakat.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan pentingnya nilai dasar ASN; dan
- (2) menjelaskan praktik panduan perilaku (kode etik ASN) dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai *employer branding* ASN pelayan masyarakat.

d) Materi Pokok

Materi pokok adalah sebagai berikut:

- (1) nilai dasar ASN; dan
- (2) panduan perilaku (kode etik ASN) sebagai *employer branding* ASN pelayan masyarakat.

- 5) Profesionalisme ASN
 - a) Deskripsi Singkat
Profesionalisme ASN diberikan oleh penceramah secara klasikal untuk membekali Peserta dengan memahami esensi dan bentuk perilaku ASN profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan esensi dan bentuk perilaku ASN profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat:
 - (1) menjelaskan esensi ASN profesional; dan
 - (2) menjelaskan bentuk perilaku ASN profesional.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok adalah sebagai berikut:
 - (1) esensi ASN profesional; dan
 - (2) bentuk perilaku ASN profesional.
- 6) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)
 - a) Deskripsi Singkat
Muatan teknis substansi lembaga (MTSL) dapat diberikan oleh penceramah secara daring dan/atau klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - b) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - d) Materi Pokok
Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi Instansi Pemerintah asal Peserta dan kinerja organisasi.

7) *Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan*

a) Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini diberikan oleh pengampu materi secara klasikal untuk membekali Peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning* melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil *Blended Learning* melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi.

c) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, Peserta dapat:

- (1) menjelaskan pengembangan Kompetensi hasil *Blended Learning*; dan
- (2) menjelaskan tindak lanjut pembelajaran aktualisasi.

d) Materi Pokok

Materi pokok Mata Pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- (1) pengembangan Kompetensi hasil *Blended Learning*; dan
- (2) tindak lanjut pembelajaran aktualisasi.

2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Ringkasan Mata Pelatihan dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas disusun oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur mengacu pada standar Kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN.

Penyusunan sistematika dan ringkasan Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas untuk mencapai tujuan pemenuhan Kompetensi Teknis administratif dan Kompetensi Teknis substantif, dapat mengacu pada sistematika dan ringkasan mata pelatihan dalam Kurikulum pembentukan karakter PNS.

B. Struktur Mata Pelatihan

1. Pelatihan Klasikal

Struktur Mata Pelatihan pada Pelatihan Klasikal dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP. Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelatihan	Jumlah JP
1.	Pembukaan	
2.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN	2 JP
3.	<i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	4 JP
4.	Dinamika Kelompok	6 JP
5.	Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	6 JP
6.	Konsepsi Aktualisasi	3 JP
	Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	
7.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	6 JP
8.	Analisis Isu Kontemporer	9 JP
9.	Kesiapsiagaan Bela Negara	30 JP
	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	
10.	Berorientasi Pelayanan	10 JP
11.	Akuntabel	10 JP
12.	Kompeten	9 JP
13.	Harmonis	9 JP
14.	Loyal	9 JP
15.	Adaptif	9 JP
16.	Kolaboratif	10 JP
	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
17.	Manajemen ASN	6 JP
18.	<i>Smart ASN</i>	6 JP
19.	Evaluasi Akademik	5 JP
	Agenda 4 : Habitiasi	
20.	Penjelasan Aktualisasi	6 JP
21.	Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	9 JP
22.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi	10 JP
23.	Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	2 JP
24.	Evaluasi Aktualisasi	10 JP
25.	Pembekalan Habitiasi	3 JP
26.	<i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	2 JP
27.	Penutupan	

Keterangan:

- a. pelaksanaan pembelajaran pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi dengan total 36 (tiga puluh enam) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 (satu) *Coach*; dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 9 (sembilan) JP.
- b. pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi dengan total 120 (seratus dua puluh) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dievaluasi oleh 1 (satu) tim pengajar aktualisasi (*coach*, mentor dan penguji); dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 10 (sepuluh) JP.
- c. pelaksanaan pembelajaran nonklasikal (aktualisasi) di tempat kerja diakui setara dengan 320 (tiga ratus dua puluh) JP dengan perincian 60 (enam puluh) menit jam kerja, dibagi 45 (empat puluh lima) menit Jam Pelatihan, dikalikan 8 (delapan) jam kerja efektif, dikalikan waktu pembelajaran nonklasikal selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d. pelaksanaan pembelajaran pembimbingan praevaluasi aktualisasi dengan total 8 (delapan) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 (satu) *coach*; dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi 2 (dua) JP.
- e. pelaksanaan pembelajaran evaluasi aktualisasi dengan total 120 (seratus dua puluh) JP dilaksanakan dalam 1 (satu) hari pembelajaran dengan perincian:
 - 1) 40 (empat puluh) Peserta dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, dan setiap kelompok dievaluasi oleh 1 (satu) tim pengajar aktualisasi (*coach*, mentor dan penguji); dan
 - 2) masing-masing kelompok mendapat alokasi sebanyak 10 (sepuluh) JP.
- f. dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu, di mana Pelatihan Klasikal tidak dapat dilaksanakan, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dengan *Blended Learning* atau *Distance Learning* dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu.

2. *Blended Learning*

Struktur Mata Pelatihan *Blended Learning* dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP yang dilaksanakan secara terpadu dengan memadukan proses pembelajaran klasikal dan proses pembelajaran secara daring.

Struktur Mata Pelatihan pada *Blended Learning* terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian pembelajaran, dengan sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran mandiri dilaksanakan secara mandiri oleh Peserta selama 48 (empat puluh delapan) JP yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.
Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)	
		Async	Total
A.	Kebijakan <i>Blended Learning</i>	3	3
B.	Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara	-	9
1.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	3	-
2.	Analisis Isu Kontemporer	3	-
3.	Kesiapsiagaan Bela Negara	3	-
C.	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	-	21
1.	Berorientasi Pelayanan	3	-
2.	Akuntabel	3	-
3.	Kompeten	3	-
4.	Harmonis	3	-
5.	Loyal	3	-
6.	Adaptif	3	-
7.	Kolaboratif	3	-

D.	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	6
1.	Manajemen ASN	3	-
2.	Smart ASN	3	-
E.	Agenda 4 : Habitulasi	-	6
1.	Konsepsi Habitulasi dan Aktualisasi	3	-
2.	Penjelasan Aktualisasi	3	-
F.	Evaluasi Akademik	3	3
TOTAL			48

- b. Distance Learning
- Distance Learning merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan melalui *e-learning* menggunakan *learning management system* dan aktualisasi di tempat kerja.
- 1) E-Learning
- Distance learning melalui *e-learning* dilaksanakan secara terstruktur di dalam kelompok *coaching* selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP melalui pembelajaran daring yang bersifat *asynchronous* (*async*) dan *synchronous* (*sync*) yang dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta.
- Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)			Total (JP)
		Async Peserta	Sync		
			Pengampu Materi*	Coach	
A.	Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	20	5	-	25
1.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	6	-	-	-
2.	Analisis Isu Kontemporer	8	-	-	-
3.	Kesiapsiagaan Bela Negara	6	-	-	-
B.	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	28	5	-	33
1.	Berorientasi Pelayanan	4	-	-	-
2.	Akuntabel	4	-	-	-
3.	Kompeten	4	-	-	-
4.	Harmonis	4	-	-	-
5.	Loyal	4	-	-	-
6.	Adaptif	4			
7.	Kolaboratif	4			

C.	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-	12	5	-	17
1.	Manajemen ASN	6	-	-	-
2.	Smart ASN	6	-	-	-
3.	Coaching Pembelajaran Agenda 1, 2, dan 3.	-	-	2	2
D.	Agenda 4 : Habitulasi	81	-	-	81
1.	Merancang Aktualisasi	75	-	-	-
2.	Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	-	-	6	6
3.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi	-	-	10	10
4.	Pembekalan Habitulasi	6	-	-	-
E.	Evaluasi Akademik	3	-	-	3
	TOTAL	144	15	18	177

Keterangan (*) :
 Jumlah JP Pengampu Materi Mata Pelatihan dalam Agenda 1, 2 dan 3 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) JP *synchronous* yang meliputi kegiatan pembelajaran materi, pemberian penilaian, dan pemberian umpan balik terhadap penugasan yang diberikan kepada peserta.

2) Aktualisasi

Pembelajaran aktualisasi dilaksanakan secara terstruktur bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta selama 360 (tiga ratus enam puluh) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari kerja. Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 (tiga puluh) hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran.

Aktivitas pembelajaran secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja;
- b) melakukan *coaching* jarak jauh (*e-mail, instant message*, dan lain-lain) atau *e-coaching*;
- c) melaksanakan pembelajaran *asynchronous*;
- d) membuat catatan pelaksanaan aktualisasi; dan
- e) membuat rancangan laporan aktualisasi
- f) membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi; dan
- g) membuat rancangan bahan paparan aktualisasi.

c. Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Pembelajaran klasikal ini merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Pembelajaran klasikal dilaksanakan secara terstruktur di dalam kelas yang bersifat tematik selama 62 (enam puluh dua) JP di tempat penyelenggaraan *Blended Learning*.

Sebaran Mata Pelatihan dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut

No.	Mata Pelatihan	Total (JP)
A.	Tema: Kebijakan dan Kebersamaan	
	C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN	2
	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	1
	Dinamika Kelompok	3
	Pembinaan Sikap Perilaku	5
	C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	2
B.	Tema : Internalisasi Nilai Dasar ASN	
	C: <i>Core Values</i> dan <i>Employer Branding</i> ASN	2
	Pembelajaran Agenda 2: Nilai-Nilai Dasar PNS	9
C.	Tema: Pembentukan Sikap Perilaku Bela Negara	
	Pembelajaran Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara	12
D.	Tema: Penguatan Pemahaman Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	C: Profesionalisme ASN	2
	Pembelajaran Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>Smart Governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5
E.	Tema: Aktualisasi Profesionalisme PNS	
	Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	6
	Evaluasi Seminar Aktualisasi	10
F.	Tema: Profesionalisme PNS	
	<i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	3
	Penutupan /Pelepasan Peserta	
	TOTAL	62

Keterangan : Simbol huruf “C” adalah mata pelatihan yang diberikan oleh Penceramah.

3. *Distance Learning* dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu

Dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu, di mana Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dalam *Blended Learning* tidak dapat dilaksanakan, pembelajaran klasikal digabungkan dalam pembelajaran *Distance Learning*.

Skenario pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan di tempat kedudukan atau di tempat kerja Peserta secara terstruktur, sebagai berikut:

 - a. Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran Mandiri yang dilaksanakan melalui sistem informasi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN. Dalam keadaan pembelajaran mandiri tidak dapat diselenggarakan, pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan dengan media komunikasi lainnya dengan persetujuan tertulis dari Deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN.

- b. *E-Learning*
E-Learning merupakan pembelajaran kolaboratif antara Peserta dan Tenaga Pelatihan secara daring dengan menggunakan sistem informasi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN yang dikelola bersama Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
 Dalam hal *e-learning* tidak dapat dilaksanakan, maka pembelajaran kolaboratif dapat dilaksanakan dengan media komunikasi lainnya dengan persetujuan tertulis dari Deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi ASN.
E-Learning atau pembelajaran dengan media komunikasi lain dilaksanakan selama 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) JP atau setara dengan 71 (tujuh puluh satu) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) di tempat kedudukan Peserta selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) JP atau setara dengan 31 (tiga puluh satu) hari kerja; dan
 - 2) pembelajaran aktualisasi di tempat kerja Peserta selama 360 (tiga ratus enam puluh) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari kerja. Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 (tiga puluh) hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran.
- Pembagian aktivitas pembelajaran dan jumlah JP secara terperinci adalah sebagai berikut:

Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)				Total (JP)
	Peserta (Async)	Penceramah (Sync)	Pengajar (Async)	Pengajar (Sync)	
Pembukaan	-	-	-	-	
C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN	-	2	-	-	2
Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	-	-	-	1	1
Dinamika Kelompok	-	-	-	3	3
Pembinaan Sikap Perilaku	-	-	-	5	5
C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	-	2	-	-	2
Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara	-	-	-	-	37
Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	6	-	-	-	

Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)				Total (JP)
	Peserta (Async)	Penceramah (Sync)	Pengajar (Async)	Pengajar (Sync)	
Analisis Isu Kontemporer	8	-	-	-	
Kesiapsiagaan Bela Negara	6	-	-	-	
Pembelajaran Agenda 1 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	12	
Umpan balik Pembelajaran Agenda 1	-	-	5	-	
Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS	-	-	-	-	44
C: <i>Core Values</i> dan <i>Employer Branding</i> ASN	-	2	-	-	
Berorientasi Pelayanan	4	-	-	-	
Akuntabel	4	-	-	-	
Kompeten	4	-	-	-	
Harmonis	4	-	-	-	
Loyal	4	-	-	-	
Adaptif	4	-	-	-	
Kolaboratif	4	-	-	-	
Pembelajaran Agenda 2 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	9	
Umpan balik Pembelajaran Agenda 2	-	-	5	-	
Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	26
C: Profesionalisme ASN	-	2	-	-	
Manajemen ASN	6	-	-	-	
<i>Smart</i> ASN	6	-	-	-	
Pembelajaran Agenda 3 (Pendalaman dan penguatan)	-	-	-	5	
Umpan balik Pembelajaran Agenda 3	-	-	5	-	
<i>Coaching</i> Agenda Pembelajaran	-	-	-	2	
Evaluasi Akademik II	3	-	-	-	3
Agenda 4: Habitiasi	-	-	-	-	476
Merancang Aktualisasi	75	-	-	-	
Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi	-	-	-	6	
Evaluasi Rancangan Aktualisasi	-	-	-	10	
Pembekalan Habitiasi	6	-	-	-	

Agenda/Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar (JP)				Total (JP)
	Peserta (Async)	Penceramah (Sync)	Pengajar (Async)	Pengajar (Sync)	
Aktualisasi di Tempat Kerja (30 hari kerja)	-	-	-	-	
Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi	-	-	-	6	
Evaluasi Aktualisasi	-	-	-	10	
Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	-	-	-	3	
Penutupan /Pelepasan Peserta	-	-	-	-	-
TOTAL	144	8	15	72	599

Keterangan : Simbol huruf “C” adalah mata pelatihan yang diberikan oleh Penceramah.

C. Pengalaman Belajar

1. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

- a. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mulai dari membaca materi pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi dan menonton film pendek, serta pembelajaran praktik langsung secara klasikal melalui kegiatan pembelajaran semangat bela negara yang terkait substansi Mata Pelatihan. Selanjutnya dilakukan pula refleksi terhadap pengalaman tersebut, sehingga di penghujung pembelajaran Peserta menunjukkan sikap dan perilaku bela negara selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, baik tempat pelatihan ataupun pada saat pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi.
- b. Agenda Nilai-nilai Dasar PNS

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal yang dilaksanakan mulai dari membaca materi pelatihan, melakukan kegiatan yang terkait substansi Mata Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS.
- c. Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk Mendukung Terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal yang dilaksanakan mulai dari membaca materi pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan.
- d. Agenda Habituasi

Pengalaman belajar pada agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar secara daring dan klasikal,

untuk mendapatkan pemahaman tentang konsepsi aktualisasi dan pembelajaran aktualisasi, kemampuan menyintesis substansi Mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.

Pengalaman belajar untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Klasikal

1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, mendengar, dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran, Peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, kompetensi, Kurikulum, evaluasi, fasilitas pendukung pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

2) Dinamika Kelompok

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi dinamika kelompok, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Di penghujung pembelajaran, Peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

3) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN

Hasil belajar pada materi kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai dasar ASN diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

4) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)

Hasil belajar pada materi MTSL diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, Peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas,

fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.

5) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan

Hasil belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan, mendengar, dan berdiskusi, di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS.

b. *Blended Learning*

1) *Overview* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, dan berdiskusi. Di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan dasar hukum kebijakan penyelenggaraan, tujuan, sasaran, Kompetensi, Kurikulum, evaluasi, esensi pembelajaran klasikal sebagai rangkaian pembelajaran pada program Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan secara *Blended Learning*, fasilitas pendukung Pelatihan dan pemanfaatannya, dan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS secara klasikal.

2) *Dinamika Kelompok*

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, berdiskusi, curah gagasan, dan bermain peran untuk pengenalan diri sendiri dan pemahaman terhadap orang lain. Di penghujung pembelajaran Peserta membuat komitmen kelompok dan mampu membangun kelompok yang dinamis untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

3) *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai Dasar ASN*

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung tugas pembangunan dan tugas pemerintahan dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan kompetensi diri dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.

4) *Core Values dan Employer Branding ASN*

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait *core values* atau nilai dasar ASN untuk mendukung tugas-tugas pembangunan dan tugas pemerintahan sesuai bidang tugasnya, sehingga membentuk persepsi diri (*employer branding*) ASN sebagai pelayan masyarakat.

5) *Profesionalisme ASN*

Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi ceramah, mendengar, dan

- berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan sikap dan perilaku profesional untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi melalui pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.
- 6) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL)
Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diperoleh melalui membaca materi ceramah, mendengar, dan berdiskusi untuk memberikan pemahaman terkait dengan visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai-nilai organisasi, dan kinerja organisasi instansinya, sehingga membentuk persepsi diri PNS Profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat, di penghujung pembelajaran, Peserta menunjukkan pemahamannya terhadap visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan instansi, nilai-nilai dan kinerja organisasi instansinya.
 - 7) *Review* Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan
Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan ini diberikan mulai dari membaca materi, mendengar, dan berdiskusi, di penghujung pembelajaran Peserta mampu menjelaskan pengembangan Kompetensi hasil aktualisasi pada pembelajaran agenda habituasi Pelatihan Dasar CPNS.
2. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, diuraikan sebagai berikut:
- a. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis administratif
Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis umum/administrasi yang diberikan melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja, dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
 - b. Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis substantif
Pengalaman belajar pada Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis substantif yang diberikan melalui serangkaian pengalaman belajar di tempat kerja dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknis substantif, dapat diamati dan diukur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan selama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

D. Media Pembelajaran

1. Agenda sikap dan perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, serta agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:
 - a. bahan bacaan;
 - b. bahan tayang;
 - c. bahan pembelajaran multimedia singkat (*micro learning*);
 - d. bahan rekaman audio;
 - e. bahan rekaman audio video;

- f. film pendek;
 - g. bahan permainan;
 - h. bahan tokoh panutan; dan
 - i. kasus.
2. Agenda habituasi
- Media pembelajaran yang dipergunakan sebagai berikut, antara lain:
- a. bahan bacaan semua Mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahan tayang pada semua Mata Pelatihan pada agenda nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *smart governance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahan bacaan agenda habituasi; dan
 - d. bahan tayang agenda habituasi.
3. Orientasi Peserta
- Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- a. bahan bacaan;
 - b. bahan tayang; dan
 - c. bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
4. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
- Media yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
- a. bahan bacaan;
 - b. bahan tayang; dan
 - c. bahan-bahan lainnya yang diperlukan.

BAB III PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyelenggarakan Kurikulum.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri oleh Kepala LAN atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan LAN atas dasar pelimpahan wewenang dari Kepala LAN.

Plt. KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ